

## BAB 4

### ANALISA

#### 4.1 POSISI KASUS

Pada tanggal 20 Januari 1934, di sebuah desa kecil di Jepang yang terletak di kaki gunung Fuji, Fuji Photo Film Co., Ltd. Co., Ltd (Fuji Shashin Film K.K.) berdiri. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan memproduksi Photo film untuk area domestic. Dalam kurun waktu satu bulan, perusahaan ini mulai aktif di Pabrik Ahigara untuk memproduksi film fotografi, kertas cetak, dryplate, dan materi fotografi lainnya. Pada tahun 1944, nama perusahaan ini berubah menjadi Fuji Photo OPT.ical Co., Ltd. (Fuji Shashin Koki K.K.). Fuji mulai memproduksi kamera pada tahun 1948 dengan kamera Fujika Six. Fujika sendiri merupakan gabungan nama Fuji dan Camera.<sup>74</sup>

Seiring dengan perjalanan waktu, perusahaan ini mengembangkan bisnis ke beberapa sektor sebagai konsekuensi kemajuan teknis inovatif yang berkelanjutan di perusahaan ini. Beberapa inovasi Fujifilm yaitu dua kali memproduksi film berwarna tercepat di dunia. Fujifilm juga memperkenalkan kamera sekali pakai pertama di dunia yang dikenal dengan nama QuickSnap dan kamera 35mm sekali pakai pertama didunia yang dilengkapi dengan lampu flash terintegrasi. Pada tahun 1998 Kamera Digital pertama dikembangkan oleh Fujifilm. Perusahaan ini juga mengembangkan teknologi laser 'solid state' yang ditemukan Frontier Digital Minilabs milik perusahaan ini dan mesin cetak digital komersil, seperti pictography system.

Kemajuan Fujifilm yang mengesankan telah menghasilkan banyak pujian dan penghargaan, termasuk Academy Award ("Oscar") untuk Kualitas Teknis dalam menciPT.akan negative film gambar hidup berwarna dengan kecepatan tertinggi, dan sebuah penghargaan Emmy Award untuk kualitas Teknis dalam teknologi metal Particle tape.

Pada saat ini, Fuji telah memiliki 233 cabang di seluruh dunia untuk riset, produksi dan distribusi produk. Pabrik-pabrik milik Fuji tersebar di Asia, Eropa,

---

<sup>74</sup> "Profil Perusahaan Fuji Film", <http://aneka-info.com/?p=27>, 13 Oktober 2008.

dan Amerika Serikat. Saat ini, Fuji telah menempatkan dirinya di posisi yang cukup kuat dalam revolusi dunia fotografi. Dengan segala inovasinya, Fuji bukanlah perusahaan yang dapat dianggap remeh dalam pertarungan produsen kamera.

Sejak tahun 1971, Fuji Photo Film Co.,Ltd. Co.,Ltd.. Jepang mengadakan perjanjian distributor dengan PT.. Modern Photo Tbk., Tbk., dimana Perusahaan sebagai distributor tunggal Fuji di Indonesia diberikan izin untuk menjual, memasarkan atau mendistribusikan dan melakukan jasa perbaikan atas peralatan fotografi, produk peka cahaya lainnya dan produk-produk lain dari Fuji. Fuji juga memberikan wewenang dan izin kepada Perusahaan untuk menggunakan semua merek dagang terdaftar yang sekarang atau di kemudian hari dimiliki oleh Fuji. PT. Modern Photo Tbk. sendiri didirikan pada 12 Mei 1971 dari satu toko kecil yang dijalankan oleh keluarga Honoris. Saat ini, PT. Modern Photo Tbk. telah berkembang menjadi perusahaan nomor satu yang bergerak di bidang bisnis fotografi Indonesia.<sup>75</sup> Distribution agreement antara Fuji Photo Film Co.,Ltd. co ltd dan PT.. Modern Photo Tbk. tertanggal 1 februari 2006 dan telah dikuatkan dengan surat notarial certificate tanggal 12 maret 2006 oleh notaries Hiroshi Endo, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 januari 2009 dan telah didaftarkan pada departemen perdagangan direktorat bina usaha dan pendaftaran perusahaan dengan nomor : 296/STP-LN/PAN.2/1/2007 tanggal 31 Januari 2007.

Merek Fuji Film terdaftar di Indonesia pada direktorat merek direktur jenderal hak departemen hukum dan ham RI untuk jenis barang antara lain film fotografi berwarna dan peralatan peka cahaya lainnya untuk kelas barang No. 01 dengan nomor pendaftaran 269010 tanggal 2 Desember 1991 dan diperpanjang dengan nomor 489074 tanggal 6 Desember 2001. Untuk etiket merek / logo dengan nomor pendaftaran 267327 tanggal 26 agustus 1991 diperpanjang dengan nomor 465255 tanggal 1 Februari 2001 milik Fuji Photo Film Co.,Ltd. Co.Ltd., sedangkan untuk distributor Fuji Film di Indonesia sudah dipegang oleh PT.. Modern Photo Tbk. sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Tonny Widarma adalah seorang laki-laki wiraswasta berkebangsaan Indonesia yang lahir di Bandung pada tanggal 26 Maret 1975 dan bertempat

---

<sup>75</sup> *Modern Photo Tbk. Profile* <<http://www.ModernPhoto.co.id/pages/our-profiles.php>>

tinggal di Kelurahan Geger Kalong Kecamatan Sukasari, Bandung. Tonny adalah pemilik perusahaan PD. Star Photographic Supplies dan PT.. International Photographie Supplies yang berkedudukan di jalan Veteran No. 85 Bandung.

Pada tahun 2006, Tonny yang tengah berada di Australia berkenalan dengan Mr. David, distributor Fuji Australia yang menawarkan Tonny untuk menjadi distributor film fotografi merk Fuji Film. Pada saat itu terdakwa belum menyetujui penawaran tersebut dengan alasan mau pulang dulu ke Indonesia untuk melakukan survey. Kemudian pada bulan desember 2006 Tonny menyetujui untuk menjadi distributor untuk wilayah Indonesia. Setelah itu Tonny melakukan pemesanan ke Australia dan barang berupa film fotografi dikirim dari Union Camera Limited Ltd.

Union Camera Limited adalah sebuah badan pembelian global berbasis di Hongkong yang dibentuk pada tahun 1989. Perusahaan ini bergerak khusus di bidang ekspor dan distribusi global bagi produk-produk bermerek terkenal dan hanya mengekspor dan mendistribusikan produk asli dan baru. Alamat Union Camera Limited adalah RM 1812 Wu Sang House 655 Nathan RD Kowloon Hongkong. Fungsi utama dari perusahaan ini adalah untuk menyediakan (diutamakan ditujukan kepada importer dan penjual wholesale) produk-produk dengan harga yang lebih kompetitif dari harga koresponden distributor local.

Daerah pemasaran dari Union Camera Limited adalah Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa Utara, Asia Tenggara, Afrika, Oseania, Timur Tengah, Asia Timur, dan Eropa Barat. Saat ini total penjualan Union Camera Limited telah mencapai angka US\$ 17 juta dengan total lebih dari 1500 produk. Jenis produk yang diimpor/didistribusikan mencakup mesin pencetak, alat tulis, kamera digital dan lensa, kertas dan film foto, baterai, kosmetik, parfum, makanan dan minuman, dan minuman beralkohol<sup>76</sup>. Film yang dikirimkan oleh Union Camera Limited adalah asli diproduksi oleh Fuji Film japan di Jepang yang sudah berbentuk roll film yang dimasukkan ke dalam tabung putih.

Selanjutnya Tonny membuat kardus/kemasan packing merk Fuji Film dengan melakukan pemesanan ke percetakan milik Budi Santosa di jalan Pegarsih no. 46 Bandung, dengan contoh kemasan milik PT.. Modern Photo Tbk. dengan

---

<sup>76</sup> *About Union Camera Limited,*  
<<http://www.alibaba.com/member/unioncamera/aboutus.html>>

merubah gambar pemandangan puri besakih bali menjadi gambar Sydney opera house Australia, tulisan “film dibuat di Jepang , dikemas di Indonesia oleh PD. Star Photographic Supplies”. Sedangkan unsur lain sama persis dengan produk dari PT.. Modern Photo Tbk., yaitu kemasan dominan berwarna hijau, ada tulisan merek Fuji Film pada bagian kiri atas tampilan utama kemasan ada tulisan superia berwarna kuning berbayang hitam dan angka 200/400 berwarna putih berlatar belakang ungu yang menunjukkan tipe Asa, pada tiga sisi terdapat warna kuning, biru, orange dan ungu dengan tulisan 36 dan 200/400, salah satu sisi panjang dan dua sisi kiri dan kanan dan ada tulisan merek Fuji colour superia pada bagian sisi kanan.

Film fotografi yang dikemas oleh Tonny dipasarkan diantaranya di Jakarta, Bogor, Bandung dan Surabaya. Di Jakarta, produk dijual melalui PD. Star Photographic Supplies cabang Jakarta, yang berkedudukan di Ruko Plaza Kelapa Gading Blok G No. 66 Jalan Boulevard Barat, Jakarta Utara. Perincian penjualan pada bulan November 2006 sampai bulan Februari 2007 sebanyak 4 (empat) kali pengiriman, setiap pengiriman sebanyak 10.000 roll dan terjual habis. Kemudian pada bulan Juli 2007 sebanyak 2 (dua) kali pengiriman dan sudah terjual lebih kurang sebanyak 12.000 roll.

Berikut ini

#### **4.1.1. Putusan Pada Pengadilan Negeri Bandung**

Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2008 di Pengadilan Negeri Bandung, Sugiyanto S.H., M.Hum. sebagai Agus Sutanto S.H., M.H., dan Sukmayanti S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim Anggota, menyatakan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan nomor :

- menyatakan terdakwa Tony Widarma tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut
- Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya
- Memerintahkan barang bukti berupa :

- a. - satu bundle fotokopi dokumen
- satu pcs film foto berwarna ASA 200/36 merk Fuji Film yang dikemas oleh PT.. Modern Photo Tbk. Industry; dikembalikan kepada saksi Liem Djwe Khian
  - satu pcs film fotografi berwarna ASA 200/36 merk Fuji Film yang dikemas oleh PD. Star Photographic Supplies; dikembalikan kepada terdakwa.
- b. 260 (dua ratus enam puluh) pcs film Fotografi merk Fuji Film yang dikemas oleh PD. Star Photographic Supplies dan 4 (empat) lembar negatif film untuk mencetak kemasan film fotografi merk Fuji Film, dikembalikan kepada terdakwa.
- c. - satu bundle dokumen surat yang terdiri 37 jenis
- prouf cetakan kemasan merek Fuji
  - dua lembar PO (purchase order) fil fotografi dari PT. International Photographic Supplies ke Union Camera Limited, sebanyak 108.000 ditambah 4.500 pcs
  - invoice dari supplier Union Camera Limited dan packing list untuk dua kali pengiriman
  - laporan distribusi film fotografi merk Fuji Film
  - lima lembar tanda bukti penerimaan dus/karton kemasan dengan menggunakan merek Fuji Film (30.000 ditambah 18.000 ditambah 30.000 ditambah 4.500 dus kecil dan 540 dus besar)
  - bukti tanda terima pengiriman barang merk Fuji Film ke too-toko yang memesan Fuji Film
  - bill of Loading (B/L) dari Union Camera Limited untuk barang foto film dan chemistry
- tetap terlampir dalam berkas perkara.
- d. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

#### 4.1.2. Putusan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Pada hari Kamis tanggal 20 November 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Sutoto Hadi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Ny. Siti Farida M.T., S.H. dan Hartadi, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, menyatakan putusan dengan nomor 2201/Pid.B/2007/PN.Jkt.Ut :

- menyatakan terdakwa Tonny Widarma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain”
- menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tonny Widarma, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
- menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. 4.160 (empat ribu seratus enam puluh) roll asa 200/36 film foto merek Fuji Film
  - b. 2.500 (dua ribu lima ratus) roll asa 400/36 film foto merek Fuji Film, yang dikemas dan diedarkan oleh PD. Star Photographic Supplies, dirampas untuk dimusnahkan
- membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

#### 4.2. DAKWAAN

Pada Pengadilan Negeri Bandung, terdakwa Tonny Widarma didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 91 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Rumusan dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara : PDM-1220/BDUNG/09/2007 adalah sebagai berikut :

“terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,

sedangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa Tonny Widarma didakwa dengan dakwaan

- pertama : primair : melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 90 UNDANG-UNDANG No. 15 Tahun 2001 tentang Merek “barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
  - Pertama : subsidair : melanggar pasal 91 UNDANG-UNDANG No. 15 Tahun 2001 tentang Merek “barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
- Atau
- Kedua : melanggar pasal 9 ayat (1) huruf c jo. Pasal 62 ayat (1) UNDANG-UNDANG No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 9 ayat (1) huruf c berbunyi “barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, cirri-ciri kerja, atau aksesori tertentu”

#### 4.3 ANALISIS PUTUSAN

Berdasarkan kasus posisi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam analisis putusan ini terdapat 2 (dua) segi yang akan dipaparkan yakni dari segi hukum merek dan segi kegiatan perdagangan impor parallel. Keduanya dilihat dari segi hukum kekayaan intelektual.

#### 4.3.1 ANALISIS DARI SEGI HUKUM MEREK

PT. Modern Photo Tbk. telah secara resmi menjadi distributor tunggal yang diberikan hak eksklusif oleh Fuji Photo Film Co.,Ltd. berdasarkan suatu *distribution agreement* yang telah diperbaharui tanggal 1 Februari 2006. Berdasarkan perjanjian ini, sesuai yang tertera pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bab II pasal 2.01 perjanjian menyebutkan bahwa PT. Modern Photo Tbk. berhak untuk mengimpor, menjual, memasarkan atau mendistribusikan film foto merek Fuji Film.

Selama perjanjian tersebut masih berlaku maka pihak Fuji tidak diperkenankan mengangkat orang atau badan lain untuk bertindak sebagai distributor dalam satu wilayah yang sama, dalam hal ini Indonesia. Pengertian distributor tunggal disini adalah bahwa tidak diperbolehkan adanya distributor lain yang mendaftarkan diri sebagai agen resmi penjual barang bermerek Fuji Film.

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah melakukan suatu kegiatan usaha mengimpor, menjual, memasarkan atau mendistribusikan film foto merek Fuji Film yang diduga ada persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar tersebut. Kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan karena kegiatan tersebut telah menjadi hak dari PT. Modern Photo Tbk.

Berdasarkan keterangan dari pihak Union Camera Limited, terdakwa diberikan kewenangan untuk memproduksi kemasan dari produk foto film tersebut secara mandiri. Hal ini diperlukan agar dalam penjualannya rol film tersebut tidak mengalami penurunan derajat. Dalam rangka pengemasan ini, terdakwa telah mendaftarkan kemasan produksinya pada Direktorat Jenderal Industri dengan Surat Pendaftaran tertanggal 15 Juni 2007.

Legalitas pengemasan produk-produk foto film merek Fuji tersebut dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Surat Izin Pengemasan dari Union Camera Limited Hongkong tertanggal 18 Juni 2007.

Berdasarkan pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana karena telah melanggar pasal 90



Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. barangsiapa
2. dengan sengaja dan tanpa hak
3. menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan

Pertimbangan dari majelis hakim adalah bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barangsiapa, yaitu menunjuk tentang subyek hukum atau pelaku atau siapa saja tanpa terkecuali, dalam hal ini termasuk Terdakwa, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum. Yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa Tonny Widarma. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.
2. Unsur dengan sengaja dan Tanpa Hak, yaitu terdakwa mengetahui dan menghendaki juga mengerti akan perbuatannya. Dalam hal ini terdakwa mengakui bahwa ia membuat kemasan sama persis dengan kemasan foto film yang dikemas oleh PT.. Modern Photo Tbk. dengan perbedaan hanya pada gambarnya, dan dipasarkan ke seluruh Indonesia, tanpa seizing dari pemilik hak yaitu Fuji Photo Co.,Ltd. Dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi.
3. Unsur menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain, untuk barang sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan. Dalam hal ini terdakwa menggunakan merek Fuji Film yang sama dengan merek yang telah didaftarkan oleh Fuji Photo Film Co.,Ltd. Jepang dan untuk barang yang sejenis yaitu Film Photo, maka unsur tersebut terpenuhi.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta

Utara memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 90 UNDANG-UNDANG No. 15 tahun 2001 tentang merek.

Pertimbangan hukum ini telah benar dan sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena yang menjadi barang bukti yang dipermasalahkan adalah kemasan dari rol film FUJI tersebut dimana keseluruhannya telah didaftarkan pada Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Bandung, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa
2. dengan sengaja dan tanpa hak
3. menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Pertimbangan dari majelis hakim adalah bahwa terdakwa telah memenuhi sebagian dari unsur tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barangsiapa, yaitu menunjuk tentang subyek hukum atau pelaku atau siapa saja tanpa terkecuali, dalam hal ini termasuk Terdakwa, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum. Yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa Tonny Widarma. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak, dalam hal ini terdakwa tidak telah terbukti melanggar unsur ini karena barang bukti yang dimasud adalah rol film FUJI dimana barang tersebut diperoleh terdakwa melalui Union Camera Limited dimana rol film tersebut adalah asli diproduksi oleh Fuji Film Japan di Jepang, sedangkan yang didaftarkan oleh Fuji Photo Film Co. Ltd selaku pemilik merek Fuji Film di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM RI adalah

etiket merek berupa tulisan “Fuji Film” dan etiket merek berupa “logo” dengan uraian warna hitam putih, dan kemasan dengan gambar Pura Besakih Bali tidak pernah didaftarkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak tidak terpenuhi, karena yang menjadi pokok permasalahan dalam putusan ini adalah barang bukti berupa rol film FUJI, bukan kemasannya. Rol film FUJI yang dijual oleh terdakwa terbukti asli.

Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, jika memang terdakwa bersalah melanggar pasal 90 UNDANG-UNDANG No. 15 tahun 2001 tentang Merek maka sesuai dengan BAB XI mengenai PENYELESAIAN SENGKETA pada Bagian Pertama yaitu Gugatan atas Pelanggaran Merek Pasal 76 menyebutkan bahwa :

1. Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Berdasarkan pasal tersebut maka putusan tersebut telah dapat diasumsikan telah melalui proses hukum acara perdata melalui Pengadilan Niaga dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada Pengadilan Negeri karena seluruh unsur telah terbukti dan memenuhi syarat sebagai suatu tuntutan. Baik Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun Pengadilan Negeri Bandung telah berada dalam kompetensinya untuk mengadili tindak pidana pada hukum kekayaan intelektual, termasuk kasus rol film Fuji ini yang mana adalah tindakan hukum kekayaan intelektual di bidang merek.

Kedua putusan tidak dapat dinyatakan sebagai suatu perkara *nebis in idem* karena sesuai dengan aturan yang berlaku pada hukum pidana jika suatu putusan

belum *incracht* maka tidak dapat dikatakan sebagai *nebis in idem*. Putusan Pengadilan negeri Bandung sedang memasuki proses kasasi pada saat tuntutan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara diajukan, sehingga putusan pengadilan Negeri Bandung tersebut belum *incracht*.

#### **4.3.2 ANALISIS DARI SEGI SISTEM PERDAGANGAN IMPOR PARALEL**

Jika melihat kepada Distributorship Agreement, seperti yang disebutkan dalam putusan, pasal 2.04 menyebutkan bahwa pihak Fuji Film memberikan kuasanya kepada PT.. Modern Photo Tbk.. Tetapi di lain sisi, pihak Fuji Film juga memberikan kuasa kepada badan pembelian global, dalam hal ini adalah Union Camera Limited. Maka dapat disimpulkan bahwa pihak Fuji Film memiliki kurangnya konsistensi dalam hal system perdagangan untuk produk Fuji Film miliknya.

Berdasarkan pasal ini pula, maka dapat terlihat bahwa pihak Union Camera Limited adalah suatu badan pembelian global yang memang cukup mempunyai kompetensi dalam hal melakukan penjualan dan distribusi dengan system impor parallel. Kegiatan impor parallel adalah kegiatan untuk mengimpor suatu barang secara tidak langsung dari pemilik merek. Terhadap barang yang telah berada di pasar global, pemilik merek yaitu pihak Fuji tidak lagi memiliki tanggungjawab apapun.

Jika melihat kepada distributorship agreement, maka jelas terlihat bahwa hak eksklusif yang dimiliki oleh PT.. Modern Photo Tbk. sebagai distributor tunggal barang merek Fuji di Indonesia tidaklah sepenuhnya merupakan eksklusifitas. Hal ini dikarenakan terdapatnya Union Camera Limited sebagai badan pembelian global. Dalam hal ini semakin jelas terlihat bahwa pihak Fuji Photo Film Co.,Ltd. tidak memiliki konsistensi dalam hal penjualan dan distribusi barang miliknya.

Berdasarkan pasal 3 UNDANG-UNDANG No. 15 tahun 2001 tentang merek, Negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan suatu merek atau memberikan izin kepada pihak lain. Pasal tersebut secara lengkap berbunyi :

*Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.*

Namun sayangnya pasal ini tidak secara khusus menegaskan mengenai bentuk pemberian izin yang dimaksud.

UNDANG-UNDANG No. 15 tahun 2001 tentang merek ini juga mengadopsi system perdagangan dengan system impor parallel. UNDANG-UNDANG mengakui secara implicit mengenai impor parallel melalui 2 (dua) cara yaitu langsung kepada prinsipal (pemilik merek) dan/atau melalui jaringan perdagangannya termasuk dalam hal ini system perdagangan global seperti yang dilakukan oleh Union Camera Limited yang berbasis di Hongkong.

Berdasarkan adopsi ini, maka sepanjang badan pembelian global diakui oleh pihak Fuji Film Jepang dan barang diperoleh melalui jaringan perdagangan Fuji Film, maka hal ini telah dapat secara sah dianggap sebagai izin untuk memperdagangkan produk Fuji dari Jepang. Hal ini tetap berlaku walaupun pengakuan terhadap badan pembelian global tersebut dilakukan secara tidak spesifik atau tidak disebutkan secara jelas badan pembelian global mana saja yang diakui, sepanjang badan tersebut memang mempunyai kompetensi sebagai sebuah badan pembelian global.

Berdasarkan putusan pengadilan negeri Jakarta Utara, dalam pasal 2.04 distributor agreement antara pihak PT.. Modern Photo Tbk. dan pihak Fuji Photo Film Co.,Ltd. co.,ltd tidak terdapat penyebutan secara khusus oleh pihak Fuji mengenai pihak mana saja yang dapat dikategorikan sebagai badan pembelian global. Hal ini menimbulkan akibat bahwa sepanjang perdagangan yang dilakukan oleh pihak Fuji Jepang tersebut dilakukan secara benar dan barang diperoleh secara sah, maka barang tersebut dapat diperdagangkan kembali ke seluruh wilayah di seluruh dunia.

Dalam pasal tersebut ternyata juga disebutkan bahwa pihak Fuji Photo Film Co.,Ltd. co.,ltd membuat suatu pernyataan bahwa mereka tidak mengenal pihak Union Camera Limited ltd. Jika dilihat dari pihak Union Camera Limited pun tidak ada sama sekali dokumen yang mereka miliki yang menyebutkan bahwa

Union Camera Limited memang memiliki kewenangan dari penunjukan secara langsung oleh pihak Fuji Photo Film Co.,Ltd.. Tetapi kedua pernyataan ini tidaklah mempengaruhi kegiatan apapun yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

Pihak Union Camera Limited sebagai badan pembelian global mempunyai hak untuk dapat memperoleh produk Fuji Film yang diperdagangkannya tersebut tidak secara langsung dari Jepang. Mereka dapat memperoleh produk melalui jaringan perdagangan Fuji di seluruh dunia. Contohnya adalah perolehan produk dari distributor, atau calon distributor, atau afiliasi perusahaan, atau seluruh anak perusahaan Fuji yang tersebar di seluruh dunia. Perolehan produk atau redistribusi ini tidak perlu diketahui oleh pihak Fuji Photo Film Co.,Ltd. itu sendiri.

Dalam hal terdapat 2 (dua) buah perusahaan pelaku impor parallel rol film merek Fuji di Indonesia, yaitu PT.. International Photographic Supplies dan PD. Star photographic supplies, ternyata dalam putusan disebutkan bahwa trading agreement ternyata dilakukan atas nama PT.. International Photographic Supplies. Dalam hal ini perjanjian menyebutkan bahwa penggunaan merek Fuji tersebut bisa dilakukan oleh PT.. International Photographic Supplies dalam hal tidak hanya mencetak tetapi juga memperdagangkan produk.

Karena tidak adanya penyebutan PD. Star photographic Supplies dalam trading agreement tersebut, maka harus dilihat keterkaitan antara kedua perusahaan (PT.. International Photographic Supplies dan PD. Star photographic supplies). Dalam hal ini maka keterkaitan dapat dilihat dari 2(dua) sisi yaitu dari kontrak/surat perjanjian antara keduanya, atau hubungan hukum antara keduanya.

Karena ternyata diketahui bahwa PT. International Photographic Supplies dan PD. Star photographic supplies berada di bawah pengelolaan orang yang sama yaitu Tonny widarma selaku terdakwa pada kasus ini, maka kedua perusahaan adalah mempunyai suatu hubungan erat dan dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilakuka oleh kedua perusahaan ini adalah saling terkait.

Berdasarkan pada pasal 135 UNDANG-UNDANG tentang Paten, impor parallel adalah diperbolehkan. Seperti halnya merek, pelaksanaan impor parallel haruslah didaftarkan terlebih dahulu, tetapi unsur yang paling penting adalah kontraknya. Jadi yang harus diperhatikan adalah perjanjian antara pihak Union

Camera Limited dengan pihak Fuji Photo Film Co.,Ltd. karena pihak Fuji telah memberikan wewenangnya kepada Union Camera Limited untuk menjual seluruh produknya secara global. Dalam hal ini, perjanjian tersebut tidak dapat diketahui secara pasti tetapi dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut memang ada.

Berdasarkan teori *exhaustion of right* yang terdapat pada hukum kekayaan intelektual, kegiatan impor parallel adalah diperbolehkan. Teori ini menganggap bahwa kegiatan distribusi tunggal dinilai dapat menghambat perdagangan.

Berdasarkan sertifikasi keaslian barang atau disebut juga dengan *certificate of origin*, seluruh barang yang dijual oleh PT. International Photographic Supplies adalah terbukti merupakan barang asli yang diproduksi oleh pihak Fuji Film di Jepang. PT. International mempunyai otoritas dalam menjual barang kepada pihak penyalur non-Fuji.<sup>77</sup> Hal ini dimungkinkan untuk menghindari adanya benturan dengan distributor lain.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak bersalah dalam melakukan praktek impor parallel rol film merek Fuji di Indonesia. Hal ini terutama juga dikarenakan belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai tata cara dan sanksi dalam rangka pelaksanaan praktek impor parallel di Indonesia sehingga diasumsikan bahwa kegiatan impor parallel adalah diperbolehkan dan segala akibat hukum yang terjadi karena kegiatan ini dapat diselesaikan dengan mengacu kepada yurisprudensi atau keputusan-keputusan hakim yang telah ada selama ini di seluruh dunia.

#### 4.4 PERTIMBANGAN HAKIM

Dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, jika dilihat dari segi pidana yaitu penggunaan merek yang sama dengan pihak lain, maka hakim telah benar dalam menerapkan hukum karena dilengkapi dengan dasar hukum yang kuat. Tetapi jika dilihat dari segi impor parallel, maka hakim telah salah dalam penerapan hukum. Hal ini disebabkan Indonesia belum memiliki peraturan yang khusus mengatur mengenai impor parallel di bidang merek. Namun demikian

---

<sup>77</sup> Pihak penyalur non-Fuji adalah para tokoh/agen dimana pada kounter mereka bebas menjual barang berbagai produk foto-foto film dari berbagai merek.

putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara mempunyai pertimbangan hukum yang cukup jelas dan memadai untuk dimuat dalam sebuah putusan karena terdapat penjelasan secara cukup terperinci mengenai kronologi kasus.

Jika dilihat dari pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dibandingkan dengan putusan pada Pengadilan Negeri Bandung hakim telah benar dalam menerapkan hukum dari segi impor parallel, dan telah benar pula dalam menerapkan hukum merek. Hal ini dikarenakan yang menjadi barang bukti yang dipermasalahkan dalam tuntutan tersebut adalah rol filmnya dan bukan kemasannya yang telah didaftarkan. Tetapi pertimbangan hukum dalam putusan dari pengadilan Negeri Bandung masih kurang memadai dan kurang menjelaskan aspek-aspek penting yang diperlukan dalam sebuah putusan hukum.

Kedua putusan mempunyai pertimbangannya masing-masing, tetapi rasa keadilan yang didapatkan oleh semua pihak tidak sama. Hal ini dikarenakan kasus mempunyai kompleksitas yang sangat luas sehingga dapat dilihat kebenarannya dari berbagai aspek. Akibatnya pertimbangan hukum bisa dikatakan benar pada satu segi dan bisa dikatakan salah jika dilihat dari segi yang berbeda.

Terhadap kasus rol film merek Fuji ini, terlihat masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dan diharapkan akan dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak nantinya pada putusan akhir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.